



පළාත් පාලන ආයතන
PEMERINTAH PROVINSI BALI

සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
DINAS KESEHATAN

භෞතික චිකිත්සා, චර්යා චිකිත්සා සහ මනෝ චිකිත්සා

RUMAH SAKIT JIWA MANAH SHANTI MAHOTTAMA

රෝගී කුසුම යුධා අංක 29 බන්ග්ලි 80613, ටෙලිෆෝන (0366) 91073

Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id



STANDAR PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

A. PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan oleh suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Pelayanan Rehabilitasi Medik merupakan upaya mengurangi dampak kondisi disabilitas dan memungkinkan pasien untuk mencapai fungsi dan integrasi sosial yang optimal. Disabilitas yang dimaksud adalah segala keterbatasan kemampuan dalam beraktivitas secara wajar akibat adanya kondisi tertentu. Pelayanan rehabilitasi medik dilakukan oleh tim yang terdiri dari Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi, tenaga Fisioterapis, Okupasi Terapis dan Terapis Wicara.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan: Rehabilitasi Medik

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Pasien 2. Kartu Identitas 3. Rujukan 4. Jaminan Kesehatan 5. Penanggung jawab/keluarga pasien 6. Form Konsultasi
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien dilayani sesuai nomor urut kedatangan setelah mendaftar di bagian Rekam Medis/ pasien konsultasi dari klinik lain atau pasien dari ruang rawat inap. 2. Dokter melakukan pemeriksaan, menentukan diagnosis dan rencana tindakan. 3. Tenaga fisioterapis, okupasi terapis, atau terapis wicara melakukan tindakan sesuai dengan hasil asesmen pasien 4. Dokter meresepkan obat jika diperlukan.

		5. Untuk pasien rawat inap, mengambil obat ke farmasi, dan kembali ke ruang rawat. 6. Untuk pasien rawat jalan menyelesaikan administrasi di kasir, lalu mengambil obat ke farmasi. 7. Pasien Pulang
3	Jangka Waktu Penyelesaian	40-60 Menit / tindakan
4	Biaya / Tarif	1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah - Fisioterapi : Rp. 27.000-178.000 - Terapi wicara : Rp. 133.000 - 640.000 - Terapi Okupasi : 100.000 - 800.000 2. Sesuai Permenkes no 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
5	Produk Pelayanan	1. Pelayanan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi. 2. Pelayanan Fisioterapi dengan modalitas alat (Short Wave Diatermi, Micro Wave Diatermi, Infra Red, Ultrasound, Traksi Lumbal, Traksi Cervical, Transcutaneous Electrical Nerve Stimulasi / TENS, Electrical Stimulasi / ES) dan secara manual terapi. 3. Pelayanan Terapi Wicara. 4. Pelayanan Terapi Okupasi
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan Konsumen melalui: 1. Kotak Saran : ada di masing-masing ruangan dan unit 2. Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id 3. Website : http://rsjiwa.baliprov.go.id 4. Facebook : Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama 5. Instagram : @rsmanahshantimahottama 6. Whatsapp Customer Service : 081246422848 7. SP4N Lapor : https://lapor.go.id Ruang Pengaduan : Unit Humas dan Pemasaran Alur Keluhan: 1. Dari Ruangan/Unit terkait/ Costumer service dan ditindaklanjuti oleh Tim Pusat Pengelolaan Pengaduan. 2. Petugas di ruangan/unit dapat memberikan klarifikasi ke pihak pengadu disetiap

		pengaduan yang bisa diselesaikan secara langsung dan dapat mengklarifikasi pengaduan dengan menghubungi pihak pengadu melalui telepon ataupun korespondensi
PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Permenkes No 3 Th 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit 3. Permenkes RI No 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5. Permenkes RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi. 6. Permenkes RI Nomor 81 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi Wicara
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	1. Short Wave Diatermi 2. Micro Wave Diatermi 3. Infra Red 4. Ultrasound 5. Traksi 6. TENS 7. Electrical Stimulasi 8. Treadmill 9. Static bicycle 10. Paralel bar 11. Bad 12. Oil 13. Ultrasound gell 14. Meja Kursi 15. Puzzel 16. Ronce 17. Pazak geometri 18. Buku cerita 19. Kartu kata benda 20. Kartu sebab akibat 21. Kartu lawan kata 22. Kartu apa yang hilang 23. Ruang Sensori Integrasi
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi 2. Fisioterapis 3. Terapis Wicara 4. Terapis Okupasi

10	Pengawasan Internal	1. Direktur 2. Wadir Pelayanan 3. Kabid Pelayanan Medik 4. Instalasi Rawat Jalan 5. SPI 6. Komite Mutu
11	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi : 1 orang 2. Fisioterapis : 4 orang 3. Terapis Wicara: 1 orang 4. Okupasi Terapi : 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Medik sesuai dengan standar mutu layanan.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Tidak adanya kesalahan tindakan rehabilitasi medik 2. Sarana terkalibrasi
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey IKM dan Evaluasi capaian kinerja pemberi layanan

Ditetapkan di Bangli

Pada Tanggal: 2 Maret 2026

Direktur Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama


 dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P.
 Pembina Tk.I (IVb)

4



පළාත් පාලන ආයතන
PEMERINTAH PROVINSI BALI

සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
DINAS KESEHATAN

රුහුණ සුවසිරිසරත්න මහා විද්‍යාලය

RUMAH SAKIT JIWA MANAH SHANTI MAHOTTAMA

රුහුණ සුවසිරිසරත්න මහා විද්‍යාලය, පලමු පෙට්ටි පාර, පලමු පෙට්ටි පාර (08000) පලමු පෙට්ටි

Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073

Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id



MAKLUMAT PELAYANAN PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

**“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN REHABILITASI MEDIK SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG
TELAH DITETAPKAN, AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN TERUS-MENERUS
DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI
DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”**

Mengetahui
Direktur Rumah Sakit Jiwa
Manah Shanti Mahottama


dr. Ni Wayan Murdani, MAP
Pembina Tk 1 (IVb)

Ditetapkan di Bangli
Pada Tanggal: 2 Maret 2026
Kepala Instalasi Rawat Jalan
Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama


Ns. I Dewa Gd Putra Jatmika, SST., S.Kep
Pembina (IVa)